SYARAT-SYARAT PEMILIH DALAM PILKADA

(Perspektif Fiqih Siyasah)

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
AHMAD KHOIRU MUTHO'IN
01371017

PEMBIMBING :
1. Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
2. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum..

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Khoiru Mutho'in

NIM : 01371017

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul Skripsi : Syarat-syarat Pemilih dalam Pilkada (Perspektif Fiqih Siyasah

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
2. Bilamana skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu yang telah ditentukan.
3. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa karya tersebut bukan hasil karya ilmiah saya maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Janurai 2009

Ahmad Khoiru Mutho'in

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Khoiru Mutho'in

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Khoiru Mutho'in

NIM : 01371017

Judul : "Syarat-syarat Pemilih dalam Pilkada (Perspektif Fiqih Siyasah)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Muharram 1430 H
7 Januari 2008 M

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP.150260055

Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Khoiru Mutho'in

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Khoiru Mutho'in

NIM : 01371017

Judul : "Syarat-syarat Pemilih dalam Pilkada (Perspektif Fiqih Siyasah)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Muharram 1430 H
7 Januari 2008 M

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP.150300639

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FM-UINSK-05-07/RO

PENGESAHAN SKRPSI
Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.009/53/2008

Skripsi/ tugas akhir dengam judul	: SYARAT-SYARAT PEMILIH DALAM PILKADA (perspektif fiqih siyasah)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh	
Nama	: Ahmad Khoiru Mutho'in
NIM	: 01371017
Telah dimunaqosahkan pada taggal	: 25 Muharram 1430 H / 22 Januari 2009 M
Nilai Munaqosah	: B

Dam dinyataka telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 150 260 055

Penguji I

DR. A. Yani Anshori
NIP: 150 276 308

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP: 150 256 649

Yogyakarta, 22 Januari 2009 M
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP: 150 240 52

ABSTRAK

Pilkada merupakan *reinventing* demokrasi di tingkat lokal untuk menghasilkan para pemimpin daerah yang lebih akuntabel, berkualitas, dan aspiratif terhadap kepentingan rakyat. Untuk memilih atau menggunakan hak pilih dalam Pilkada seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Skripsi ini menjelaskan kesesuaian syarat-syarat pemilih dalam Pilkada dengan prinsip-prinsip umum Fiqih Siyasah.

Ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan bahan-bahan pustaka sebagai acuannya. Sebagai sumber primer adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat syarat-syarat pemilih dalam Pilkada dan buku-buku yang mengulas prinsip-prinsip umum Fiqih Siyasah. Sebagai sumber data sekunder adalah buku-buku tentang teori pemilihan pemimpin dalam sejarah Islam dan buku-buku tentang mekanisme dan dinamika Pilkada. Data-data tersebut deskripsikan untuk kemudian dianalisis.

Ketentuan-ketentuan UU mengenai syarat-syarat pemilih adalah sebagai berikut: *Pertama*, seseorang memiliki hak pilih jika telah berusia 17 tahun dan atau telah kawin. *Kedua*, untuk menggunakan hak pilih, seseorang harus didaftar sebagai pemilih, dengan syarat dia tidak tergangu jiwa atau ingatannya dan hak pilihnya tidak sedang dicabut berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. *Ketiga*, seorang pemilih hanya dapat didaftar satu kali. *Keempat*, bagi seseorang yang memiliki tempat tinggal lebih dari satu, dia harus memutuskan satu tempat tinggal saja untuk didaftar sebagai pemilih.

Tiadanya teks al-Qur'an dan Hadis maupun praktek politik Nabi dan generasi pertama umat Islam yang menetapkan model baku mekanisme pemilihan pemimpin jelas mengindikasikan bahwa Fiqih Siyasah tidak pernah mengajarkan bahwa pemimpin harus dipilih secara langsung maupun secara perwakilan. Soal pemilihan pemimpin dan soal syarat-syarat pemilih pun, oleh karena itu, diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad manusia, agar tetap sesuai dengan perkembangan masyarakat. Fiqih Siyasah hanya menggariskan prinsip bahwa segala sistem dan ketentuan tentang pemilihan pemimpin dan syarat-syarat pemilih harus mengabdi kepada kemaslahatan/kepentingan rakyat dan menjamin partisipasi setiap individu di dalamnya.

Dari penelitiannya, penyusun berkesimpulan bahwa syarat-syarat pemilih dalam Pilkada telah sesuai dengan prinsip-prinsip umum Fiqih Siyasah. Kesesuaian itu dapat dilihat antara lain dari tiga hal. *Pertama*, bahwa syarat-syarat pemilih dalam Pilkada mengakomodir partisipasi setiap individu dalam pemilihan pemimpin. *Kedua*, bahwa syarat-syarat pemilih dalam Pilkada menetapkan batas-batas kelayakan tertentu bagi seseorang untuk memilih demi menghasilkan tingkat partisipasi yang betul-betul berkualitas. *Ketiga*, bahwa syarat-syarat pemilih dalam Pilkada memfasilitasi penggunaan hak pilih setiap individu, antara lain lewat ketentuan yang mengharuskan adanya pendaftaran pemilih oleh petugas dan ketentuan yang membolehkan seseorang memilih di tempat dia suka atau hendak tinggal.

MOTTO

"Kekuasaan cenderung untuk korup, dan kekuasaan mutlak cenderung untuk korup secara mutlak pula." (Lord Acton)

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penyusun persembahkan untuk:
Bapak-Ibu dan Almamater tercinta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṡa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za’	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titikdi bawah)
	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ط	ẓa'	ẓ	zet(dengan titik di bawah)
ظ	'ain	‘	koma terbalik di atas
ع	gain	g	ge
غ	fa'	f	ef
ف	qāf	q	qi
ق	kāf	k	ka
ك	lam	l	'el
ل	mim	m	'em
م	nun	n	'en
ن	wawu	w	w
و	ha'	h	ha
ه	hamzah	'	apostrof
ء	ya'	y	ye
ي			

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طيّبة	Ditulis	Ṭayyibatun
وربّ	Ditulis	Warabbun

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

سياسة	Ditulis	Siyāsah
معاملة	Ditulis	Mu’āmalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

مصلحة المرسلة	Ditulis	Maṣlaḥah al-Mursalah

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

شرّة الدابّة	Ditulis	Syarrati ad-dābbah

D. Vokal Pendek

ــــــ ــــــ ــــــ	Kasrah Fatḥah Ẓammah	Ditulis ditulis ditulis	i a u

E. Vokal Panjang

1	fatḥah + alif ما	Ditulis ditulis	ā mā
2	fatḥah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas‘ā
3	kasrah + ya' mati نهى	ditulis ditulis	ī nahī
4	ẓammah + wawu mati حقوق	ditulis ditulis	ū huqūq

F. Vokal Rangkap

1	fatḥah + ya' mati بينكم	ditulis	bainakum
2	fatḥah + wawu mati قول	ditulis	Qaulun

G. Vocal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	A'antum
أأنذرتهم	ditulis	A'anżartahum
أإذا	ditulis	A'iżā

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرأن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

علمت إذا	Ditulis	iżā ‘alimat
الحلّ أهل	Ditulis	ahl al-ḥall

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

الحمد الله ر ب العا لمين .و الصلا ة و السلام على افضل الخلق محمد سيد المر سلين .و على اله و صحبه اجمعين.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberikan dan mengaruniakan kita akal pikiran serta keyakinan. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. beserta keluarganya, dan sahabat-sahabatnya hingga hari kiamat.

Penyusun menyadari bahwa banyak kelemahan dalam penyusunan skripsi ini, maka tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan jadi. Untuk itu, Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para stafnya.
2. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Makhrus Munajat, M. Hum., selaku Pembimbing I
4. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing II
5. Bapak, Ibu, yang selalu memberi dukungan baik moril maupun materiil, dan Kakak penyusun, yang senantiasa mendorong penyusun untuk cepat menyelesaikan skripsi dan menamatkan studi.

6. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu, yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik bantuan materi ataupun non materi.

Yogyakarta, 28 Januari 2009

Penyusun

Ahmad Khoiru Mutho'in
01371017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……..... i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN…….. . ii

HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING iii

HALAMAN PENGESAHAN……..……... v

ABSTRAK..... vi

HALAMAN MOTTO..... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

PEDOMAN TRANSLITERASI..... ix

KATA PENGANTAR…… . xiv

DAFTAR ISI……... xvi

BAB I PENDAHULUAN……..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Pokok Masalah..... 6

C. Tujuan dan Kegunaan 7

D. Telaah Pustaka..... 7

E. Kerangka Teoritik..... 11

F. Metode Penelitian..... 18

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II SYARAT-SYARAT PEMILIH DALAM ISLAM…… 21

A. Hak-Hak Politik Warga Negara..... 21

B. Hak Memilih Pemimpin..... 29

C. Syarat-syarat Seseorang Dapat Memilih……..... 34

BAB III SYARAT-SYARAT PEMILIH DALAM PILKADA……... 39

A. Sejarah dan Dinamika Pilkada..... 39

B. Mekanisme Pelaksanaan Pilkada……... 50

C. Syarat-syarat Pemilih 57

BAB IV ANALISIS…… 63

A. Memilih Pemimpin yang Baik dan Amanah sebagai Hak dan Kewajiban Rakyat..... 63

B. Kapabilitas Rakyat untuk Memilih Pemimpin yang Baik dan Amanah 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran-saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. Terjemahan Al-Qur'an……

II. Biografi Tokoh……..

III. Curriculum Vitae…….

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)[1] secara langsung (selanjutnya ditulis Pilkada) yang telah dilaksanakan sejak bulan Juni 2005 merupakan buah reformasi yang menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia. Pilkada pada hakikatnya adalah "pesta demokrasi rakyat" di mana rakyat di setiap daerah dapat memilih sendiri secara bebas dan rahasia siapa calon—gubernur, bupati, walikota—yang akan menjadi pemimpin mereka.[2]

Terlepas dari pro dan kontra[3] serta dampak positif dan negatif[4] yang ditimbulkan dari pelaksanaannya, yang pasti Pilkada bisa dipandang sebagai

---

[1] Landasan pelaksanaan Pilkada adalah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah di mana KPUD (provinsi, kabupaten, dan kota) diberi kewenangan untuk menyelenggaranakan Pilkada di daerah masing-masing. Lihat, Daniel S. Salossa, *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung,* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005), hlm. 16.

[2] Amirudin dan A. Zaini Basri, *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 2.

[3] Hingga kini, masih banyak pihak yang menyatakan bahwa Pilkada belum berhasil secara baik dan optimal dalam pelaksanaannya. Lihat, Mohammad Najib (ed), *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal,* (Yogyakarta: KPU Provinsi DIY, 2006), hlm. 9. Lebih dari sekadar penilaian yang kurang simpatik, bahkan KH. Hasyim Muzadi (Ketua PBNU) mengusulkan agar Pilkada dihapuskan dan diganti dengan sistem perwakilan melalui Dewan Perwakilan Rakyat di daerah masing-masing. Menurut Hasyim, Pilkada selama ini (1) pemborosan, (2) melelahkan, (3) rawan konflik dan kekerasan, serta (4) berdampak pada NU dan Nahdhiyin sebagai ormas terbesar di Indonesia. Lihat, *AULA*, No. 07, Th. XXX (Juli 2008), hlm. 15-17.

[4] Menurut Mendagri Mardiyanto, dari 380 Pilkada (sejak 2005-Juni 2008), 170 di antaranya bermasalah, lebih tepatnya mengandung unsur sengketa. Meski bisa diselesaikan secara hukum, bukan berarti sudah habis perkara karena di mana-mana marak terjadi aksi anarkhis yang

"lompatan demokrasi" yang sajatinya sangat positif bagi tumbuh dan berkembangnya iklim demokrasi di Indonesia. Tanpa Pilkada, rakyat Indonesia tak pernah memperoleh pembelajaran politik secara langsung, dan ini sama artinya dengan memperlambat proses pendewasaan politik bagi rakyat di negeri ini.

Tidak bisa dimungkiri, untuk menghasilkan Pilkada yang berkualitas dibutuhkan banyak unsur di mana satu dengan yang lain saling terkait dan mendukung, mulai dari netralitas Pemerintah Daerah, profesionalitas KPUD, kualitas calon pemimpin daerah yang diajukan oleh partai, serta yang tidak kalah penting adalah unsur pemilih itu sendiri. Pemilih yang dewasa dan bijaksana tentu akan berbeda dengan pemilih yang sekadar iseng ikut-ikutan atau hanya demi uang atau materi semata-mata.[5]

Memang, pragmatisme dalam memilih siapa dan calon dari partai apa tentu bukan sesuatu yang bisa dinilai salah dan buruk seratus persen. Sikap demikian bahkan bisa ditolelir kalau kita mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi politik di Indonesia dewasa ini. Rakyat sudah paham bahwa siapa pun pemerintah (daerah) yang berkuasa pastilah tidak bisa—lebih tepatnya belum memiliki iktikad politik yang kuat—untuk memperbaiki keadaan mereka. Alhasil, prinsip sederhana, "ada uang, nyoblos", adalah prinsip pragmatis yang

---

dilakukan oleh massa pendukung calon tertentu yang kalah dalam percaturan Pilkada tersebut (*AULA*, No. 07, Th. XXX (Juli 2008), hlm. 19).

[5] Sebagai contoh: seorang kernet angkot di Kota Semarang ketika ditanya seorang wartawan: "Bapak nanti nyoblos nomor berapa?" Dia menjawab: "Ya, tergantung siapa yang kasih uang." Lihat, Amirudin dan A. Zaini Basri, *Pilkada Langsung*…, hlm. 57.

muncul sebagai akibat dari problem ekonomi yang diperparah lagi dengan sikap apatis rakyat terhadap pemerintah (daerah) dan partai-partai politik yang ada.[6]

Namun demikian, haruslah disadari bahwa pragmatisme memilih dengan cara seperti di atas tadi bukanlah alternatif yang baik di masa kini dan mendatang. Para pemilih sudah sepatutnya menyadari peranan penting mereka dalam proses Pilkada. Suara mereka sejatinya bukan "barang murahan" dan apalagi bisa didapatkan secara gratis oleh calon yang hendak memimpin dan menentukan nasib mereka. Jika satu suara sangatlah berarti bagi para calon, itu artinya si pemilih benar-benar harus menyadari arti penting suara yang diberikannya. Kesadaran demikian inilah yang tampaknya masih jauh dari ideal yang diharapkan.

Umat Islam sebagai warga negara mayoritas di Indonesia sudah sepatutnya ambil bagian dalam proses demokratisasi di daerah masing-masing lewat Pilkada langsung ini. Keterlibatan aktif mereka sangatlah berarti dan sudah barang tentu dapat menunjang secara efektif terpilihnya gubernur, bupati, dan walikota yang akan memimpin mereka di masa kini dan mendatang. Lebih dari itu, umat Islam juga sepatutnya membekali diri dengan pendidikan dan kesadaran politik sehingga keberadaan mereka bukan sekadar obyek melainkan subyek yang aktif dan penuh tanggung jawab di dalam memilih dan menentukan pemimpin (daerah) mereka.

Islam mengajarkan, sebagaimana penyusun lansir dari konsepnya al-Mawardi, hendaknya umat Islam di mana dan kapan saja memilih pemimpin yang

---

[6] *Ibid.*, hlm. 57.

memiliki integritas moral tinggi (jujur, amanah, berakhlak baik, dan adil), memiliki ilmu dan wawasan yang luas, tidak cacat fisiknya, punya wawasan politik dan kemampaun mengatur rakyat, ahli startegi perang, dan mempunyai garis keturunan Quraisy.[7] Kita boleh tidak sepakat dengan point terakhir yang ditawarkan oleh al-Mawardi ini. Akan tetapi, syarat-syarat pemimpin yang lain yang ditawarkannya bisa diterima dengan nalar modern saat ini.

Di dalam al-Qur'an, tepatnya dalam surat an-Nisā: 59, umat Islam diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasulullah, dan *'ūlil 'amri:*

يأيّها ألّذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولى الأمر منكم, فإن تنزٰعتم فى شىء فردّوه إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأٰخر, ذٰلك خير أحسن تأويلا

'Ūlil 'amri adalah pemimpin suatu kelompok, kaum, daerah, atau negeri. Ayat ini memang tidak berbicara secara eksplisit tentang proses pemilihan seorang pemimpin. Akan tetapi, secara implisit kita bisa mengambil pemahaman bahwa: kalau umat Islam diperintah untuk taat kepada *'ūlil 'amri*, itu artinya umat Islam juga wajib[8] memilih dan memiliki *'ūlil 'amri*. Kewajiban memiliki *'ūlil 'amri* ini sudah barang tentu meniscayakan adanya mekanisme pemilihan *'ūlil 'amri*. Umat sebagai peserta pemilih—lebih tepatnya sebagai warga yang

---

[7] Sudarnoto Abdul Hakim, dkk. (ed.), *Islam Berbagai Aspek,* (Yogyakarta: LPMI, 1995), hlm. 160.

[8] Kewajiban memiliki seorang pemimpin ini memang masih debatebel. Ada yang mendasarkan pada syari'at (*naqliyah*) dan ada juga mendasarkannya secara akal ('*aqliyah*). Lihat, Sudartono, *Islam..,* hlm. 155.

punya hak memilih[9]—sudah sepatutnya tahu secara pasti dan tepat siapa calon yang hendak dipilihnya. Pemilih yang demikian ini oleh al-Mawardi disebut sebagai *ahl al-ikhtiyār*, yakni seseorang, pihak, atau wakil rakyat yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam memilih. *Ahl al-ikhtiyār* ini tentu saja harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ada pada dirinya. Tidak semua warga negara berhak memilih pemimpinnya. Misalnya, orang gila atau orang yang kurang waras akalnya, tidak boleh memilih dan tidak punya hak untuk memilih.

Menurut al-Mawardi, syarat-syarat pemilih yang paling pokok adalah: (1) memiliki integritas moral yang baik dan (2) memiliki pengetahuan atau informasi yang cukup mengenai calon pemimpin yang hendak dipilihnya. Dengan dua kualitas pemilih ini diharapkan terpilih seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyatnya, mampu memimpin dengan baik, mengayomi, melindungi, dan menjamin keamanan dan kesejahteraan mereka, baik lahir maupun batin.

Mengenai kriteria atau syarat pemilih dalam Pilkada, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68 menyatakan bahwa: "Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih." Selanjutnya, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) menegaskan bahwa: "Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar

---

[9] Menurut Abdul Karim Zaidan, setiap individu memiliki hak untuk memilih kepala negara (tentu saja termasuk kepala derah dan seterusnya). Lihat, Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam,* (Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984), hlm. 17.

sebagai pemilih." Sementara itu, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (2) menyatakan bahwa yang dapat didaftar sebagai pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang: *pertama*, nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan *kedua*, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih namun ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 ayat (2) tersebut, maka dia tidak dapat menggunakan hak pilihnya.[10]

Rumusan tentang kriteria syarat pemilih dalam Pilkada menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bagi penyusun penting untuk ditinjau dari sudut pandang Fiqih Siyasah dan dibandingkan dengan praktek ketatanegaraan yang pernah dirumuskan oleh para pemikir Islam dan dipraktekkan pada masa Islam klasik dalamrangka mencari kesesuaiannya dan ketidaksesuaiannya.

B. Pokok Masalah

Dari paparan di atas tadi, penyusun mencoba merumuskan tiga pokok masalah yang hendak penyusun jawab dalam penelitian ini. Tiga masalah pokok yang dimaksud ialah:

1. Apa syarat-syarat pemilih dalam Pilkada?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap syarat-syarat Pilkada?

---

[10] Daniel S. Salossa, *Mekanisme...*, hlm. 42-43.

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus ada pada diri seorang pemilih dalam Pilkada langsung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap syarat-syarat Pilkada langsung.

b. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam, khususnya, dan kepada bangsa Indonesia, pada umumnya, berupa wacana Pilkada langsung yang dilihat dari pandangan Fiqh Siyasah.
2. Secara praktis, umat Islam di Indonesia akan memiliki kesadaran politik, terutama pada aspek urgensi suara mereka dalam Pilkada langsung di daerah masing-masing.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penyusun, belum ada karya tulis, terutama skripsi, yang membahas tentang Pilkada dari pandnagan Fiqh Siyasah, apalagi yang secara khusus membahas tentang syarat-syarat pemilih dalam Pilkada dari kaca mata Fiqih Siyasah. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi yang membahas peran dan perilaku politik santri dan kiai di berbagai daerah dalam Pilkada.

Encep Abdussalam dalam "Peran Politik Kiai: Studi Pilkada 2006 di Kabupaten Tasikmalaya" meneliti peran politik kiai dari empat pondok pesantren yang tergolong penting di Kabupaten Tasikmalaya (PP. Bantar Gedang, PP. Sukahideng, PP. Miftahul Hidayah, dan PP. Suryalaya dalam Pilkada 2006).[11] Dalam skripsi tersebut Encep berkesimpulan bahwa peran para kiai dari empat pondok pesantren itu dalam Pilkada 2006 cukup signifikan dalam memobilisasi dukungan pemilih terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian terpilih untuk masa jabatan 2006-2011, Tatang Farhanul Hakim dan Hidayat.[12]

Fajar Tri Awan dalam "Perilaku Politik Santri dalam Pilkada di Kabupaten Klaten Tahun 2005 di Ponpes Muttaqin" meneliti perilaku pemilih santri di PP. Muttaqin Klaten dalam ajang Pilkada 2005.[13] Dalam pengamatannya, Fajar menemukan bahwa dalam Pilkada ini para santri di PP. Muttaqin cenderung memperlihatkan sikap netral atau tidak menggunakan hak pilih mereka (golput) karena tiadanya calon kepala dan wakil kepala daerah yang dianggap mewakili kepentingan mereka, dalam hal ini adalah calon dari kalangan Nahdliyin atau yang didukung oleh PKB, sebagai representasi partai kalangan Nahdliyin.[14]

---

[11] Encep Abdussalam, "Peran Politik Kiai: Studi Pilkada 2006 di Kabupaten Tasikmalaya", Skripsi, Fakulltas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

[12] *Ibid.*, hlm. 98.

[13] Fajar Tri Awan dalam "Perilaku Politik Santri dalam Pilkada di Kabupaten Klaten Tahun 2005 di Ponpes Muttaqin", Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

[14] *Ibid.*, hlm. 83.

Serupa dengan dua skripsi di atas, Abdul Waris dalam "Peran Politik Kiai dalam Pilkada di Kabupaten Jember 2005" meneliti tentang peran politik kiai pesantren di Kabupaten Jember sebagai pendulang suara (*vote getter*) bagi terpilihnya pasangan kepala dan wakil kepala daerah yang dianggap sesuai dengan kepentingan umat Islam di kabupaten tersebut.[15] Dalam pengamatannya, Abdul Waris sampai pada kesimpulan bahwa peran kiai sangat besar bagi terpilihnya pasangan MZA Jalal dan Kusen Andalas, dari PKB dan PDI-P, sebagai Bupati dan Wakil Bupati.[16] Menurut Abdul Waris, mobilisasi dukungan terhadap keduanya digalang oleh para kiai lewat pendayagunaan tiga jalur penting, yakni pengajian-pengajian umum, jejaring nasab yang dimiliki para kiai, dan jejaring pondok pesantren yang didirikan oleh murid-murid para kiai tersebut.[17]

Telaah yang agak berbeda disusun oleh Mahfud Adnan dalam "Pemilihan Kepala Daerah dan Perseteruan Elit Lokal: Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Sragen Tahun 2006.[18] Jika tiga skripsi sebelumnya meneliti tentang peran politik santri dan kiai dalam pemenangan salah satu pasangan calon dalam Pilkada maka skripsi ini lebih meneliti efek saling dukung kepada salah satu pasangan calon terhadap perseturuan antarelit agama dan kegamangan umat dalam menentukan

---

[15] Abdul Waris, "Peran Politik Kiai dalam Pilkada di Kabupaten Jember 2005", Skripsi, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

[16] *Ibid.*, hlm. 109.

[17] *Ibid.*

[18] Mahfud Adnan dalam "Pemilihan Kepala Daerah dan Perseteruan Elit Lokal: Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Sragen Tahun 2006", Skripsi, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga, 2007.

pilihannya. Dalam penelitiannya, Mahfud Adnan sampai pada kesimpulan bahwa peran elit agama sebagai *vote getter* dan makelar politik demi mendukung salah satu kandidat ternyata berujung pada perpecahan antarelit dan pada etape selanjutnya membuat jijik para pengikutnya sehingga membuahkan angka golput yang signifikan, yakni 33 %.[19]

Tidak semua skripsi meneliti dinamika perpolitikan umat Islam ketika proses Pilkada berlangsung. Skripsi Muhammad Syafik, "Relasi Sosial Ulama NU dan Muhammadiyah Pekalongan dalam Proses Pasca Pilkada: Studi Kasus Gambar Mesum Qomariyah-Pontjo" secara khusus meneliti respons para ulama terhadap pasangan yang terpilih secara demokratis lewat Pilkada ketika pasangan tersebut tiba-tiba saja terkena masalah moral.[20] Dalam penelitiannya, Muhammad Syafik berkesimpulan bahwa relasi ulama dengan politik pasca Pilkada (kekuasaan hasil Pilkada) di Pekalongan berwatak ambivalen (sikap kritis dan oposan terhadap kekuasaan dianggap tercela, sementara sikap mendiamkan kekuasan yang berbuat tercela dianggap berdosa) yang pada akhirnya membentuk sikap moderat dan anti-radikalitas terhadap kekuasaan, sebuah sikap yang pada taraf tertentu terkesan oportunis.[21]

---

[19] *Ibid.*, hlm. 84.

[20] Muhammad Syafik, "Relasi Sosial Ulama NU dan Muhammadiyah Pekalongan dalam Proses Pasca Pilkada: Studi Kasus Gambar Mesum Qomariyah-Pontjo", Skripsi, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

[21] *Ibid.*, hlm. 153.

E. Kerangka Teoritik

Mengenai kriteria atau syarat pemilih dalam Pilkada, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68 menyatakan bahwa: "Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih." Selanjutnya, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) menegaskan bahwa: "Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih." Sementara itu, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (2) menyatakan bahwa yang dapat didaftar sebagai pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang: *pertama*, nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan *kedua*, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih namun ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 ayat (2) tersebut, maka dia tidak dapat menggunakan hak pilihnya.[22]

Dalam khazanah Islam, ketentuan-ketentuan syariah yang mengatur tata pemerintahan terwadahi dalam Fiqh Siyasah. Fiqh siyasah mencakup empat bidang utama. Pertama, *fiqh siyāsah dustūriyyah*, yang mengatur soal-soal kepemimpinan (hakikat, tujuan, hak dan kewajibannya), rakyat (status dan hak-haknya), baiat, *wāliyyul 'aḥdi*, perwakilan, *ahl al-ḥall wal 'aqd*, dan *wazarah*

[22] Daniel S. Salossa, *Mekanisme...*, hlm. 42-43.

(kementrian). Kedua, *fiqh siyāsah māliyah*, yang membahas sumber-sumber keuangan negara, pajak, dan *baitul māl* berikut fungsinya. Ketiga, *fiqh siyāsah dauliyyah*, yang membahas soal-soal hubungan internasional, teritorial, nasionalitas, perjanjian ekstradisi, soal pengasingan dan pengusiran, perwakilan asing, tamu-tamu negara, hubungan dengan negara-negara non-muslim, dan sebagainya. Keempat, *fiqh siyāsah ḥarbiyyah*, yang membahas arti, tujuan, dan macam-macam perang dalam Islam, mengatur soal mobilisasi rakyat untuk berperang, membahas hak-hak dan jaminan keamanan dalam perang, dan mengatur soal harta rampasan perang dan perdamaian.[23]

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*siyāsah ad-dunyā*) adalah mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (*al-maslaḥah al-'ammah*). Tujuan substantif-universal disyariatkannya hukum-hukum agama adalah mewujudkan kemaslahatan manusia,[24] baik kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi: (1) hak dan kebebasan beragama (*ḥifẓ ad-dīn*), (2) keselamtan fisik atau jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), (3) keselamatan keluarga atau keturunan (*ḥifẓ an-nasal*), (4) keselamatan harta benda atau hak milik pribadi (*ḥifẓ al-māl*), dan (5) keselamaatan akal aatau kebebasan berpikir (*ḥifẓ al-aql*).

Syariah, sebagai jalan yang diturunkan Allah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, dalam ranah pengaturan

---

[23] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1997), hlm. 41.

[24] Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Usūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1977), hlm. 197.

kehidupan publik (pemerintahan) memiliki beberapa karakter mendasar sebagai berikut. *Pertama*, syariah tidak pernah menetapkan satu sistem pemerintahan yang definitif, final, dan tidak berubah. Namun, dikarenakan syariah dalam maknanya yang otentik dan orisinal adalah metode (*al-manhaj*) yang mengakomodir perkembangan dan kemajuan maka syariah dalam ranah pemerintahan harus berjalan seiring dengan setiap perkembangan dan kemajuan yang terjadi dan dialami oleh umat manusia. *Kedua*, dalam syariah terdapat prinsip tentang kebebasan berakidah, prinsip tentang kebebasan manusia, prinsip tentang penghormatan kepada perempuan, prinsip tentang tanggung jawab pribadi, dan prinsip tentang legalitas. *Ketiga*, sistem pemerintahan yang sesuai syariah adalah sistem yang bersumber dari realitas dan kehendak masyarakat dan yang berjalan di atas partisipasi setiap individu dalam setiap tanggung jawab pemerintahan, legislasi, dan pengawasan. Sistem yang selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan dunia, mengambil prinsip-prinsip paling mulia tentang kebebasan, keadilan, dan persamaan, serta mengambil kaidah-kaidah paling bagus dalam hal kebijakan dan aturan-aturan. *Keempat*, sistem pemerintahan yang sesuai syariah adalah sistem pemerintahan yang menghormati manusia dan tidak terjebak dalam skriptualitas teks.[25]

Pilkada merupakan sarana penting bagi terwujudnya demokrasi di negeri ini dan pada hakikatnya ia merupakan bentuk penghormatan atas aspirasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Pemilihan merupakan ciri pokok sebuah pemerintahan demokratis, sebuah pemerintahan yang mengikutsertakan setiap

---

[25] Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syariah*, terj. Luthfi Tomafi, (Yogyakarta: *LKiS*, 2004), hlm. 180-181.

individu dalam tanggung jawab pemerintahan, legislasi, dan pengawasan. Demokrasi yang lebih substantial mensyaratkan pemilihan yang lebih langsung sifatnya, dalam arti rakyat menyatakan aspirasi dan suaranya secara langsung terkait dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup mereka, termasuk tentang siapa yang akan memimpin pemerintahan. Pemilihan langsung oleh rakyat akan meminimalisir distorsi-distorsi yang sering terjadi pada pemilihan yang tidak langsung di mana rakyat hanya mewakilkan suara mereka pada sebentuk Dewan Perwakilan Rakyat. Pada dataran praktis, DPR sering bekerja dengan logika dan kepentingannya sendiri, lepas dan mengabaikan suara konstituen mereka.

Keberadaan pemimpin atau kepemimpinan dalam pandangan Fiqh Siyasah sangatlah penting, yakni sebagai pengganti peran kenabian dalam rangka menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia.[26] Imam al-Mawardi menyatakan bahwa pemimpin pemerintahan ditetapakan dengan dua cara, yakni dipilih oleh *ahl al-ḥall wa al-'aqd* dan ditunjuk atau diserahi mandat oleh pemimpin pemerintahan sebelumnya.[27] Konsepsi yang demikian memang dapat dipahami sebab Imam al-Mawardi merumuskannya ketika era monarkhi kerajaan Islam sedang berjaya sementara era negara-bangsa yang berhaluan demokrasi belum menemukan momentum kemunculannya di dunia Islam. Tentu saja, rumusan Imam al-Mawardi yang sedemikian ii untuk konteks sekarang perlu dikritisi secara positif.

---

[26] Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 15.

[27] *Ibid.*, hlm. 19.

Jika dicermati, dengan menegaskan peran *ahl al-ḥall wa al-'aqd* dalam memilih kepala pemerintahan, Imam al-Mawardi sebenarnya sedang mengakui peran dan suara rakyat dalam menentukan sosok pemimpin yang akan memerintah mereka. Peran dan posisi *ahl al-ḥall wa al-'aqd* pada era itu dalam banyak hal kompatibel dengan peran dan posisi DPR pada era demokrasi sekarang. Sebagai dewan yang berhak memilih kepala pemerintahan, Imam al-Mawardi mematok tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh anggota *ahl al-hall wa al-'aqd*. Pertama, memiliki kredibilitas pribadi dan sikap yang mencerminkan *al-'ādalah*. Kedua, memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu menimbang siapa yang berhak dan pantas untuk dipilih sebagai pemimpin pemerintahan. Ketiga, mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan pemimpin pemerintahan dan siapa yang paling mampu dalam merumuskan kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.[28]

Jika rakyat memiliki hak pilih untuk memilih pemimpin yang akan mengurusi hajat hidup mereka, bagaimana keterlibatan mereka secara praktis? Apakah setiap individu melakukannya secara langsung? Ataukah hak ini dilaksanakan oleh sekelompok orang yang mendapatkan mandat dari rakyat? Kenyataannya, dalam syariah kita tidak menemukan ketentuan yang jelas tentang cara-cara pelaksanaan hak rakyat untuk memilih pemimpin. Ada petunjuk bahwa pengaturannya diserahkan kepada kemauan umat sesuai dengan situasi dan kondisi, atau dalam kata lain dapat dalam bentuk pemilihan langsung

[28] *Ibid.*, hlm. 17.

ataupun tidak langsung. Ini jelas mengindikasikan salah satu keluasan dan fleksibilitas kaidah-kaidah syariah.[29]

Pemilihan langsung dasarnya ditemukan dalam firman Allah surat asy-Syūra: 38:

والّذين استجابوا لربّهم وأقاموا الصّلوٰة وأمرهم شورىٰ بينهم وممّا رزقنٰهم ينفقون

Secara lahiriah, nash ini menghendaki semua individu dalam sebuah komunitas bermusyawarah mengenai urusan mereka sendiri, termasuk mengenai urusan pemilihan pemimpin. Setiap individu melaksanakan hak ini, selain mereka yang oleh syariah dikecualikan seperti anak kecil, orang gila, dan non-muslim.[30]

Adapun pemilihan tidak langsung, dasarnya ditentukan dalam fakta sejarah di masa generasi Islam pertama, yakni masa paling baik dalam pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam. Pemilihan para khalifah di masa itu dilaksanakan oleh sekelompok orang dari umat Islam. Mereka diberi nama *ahl al-ḥall wa al-'aqd*. Pilihan dari *ahl al-ḥall wa al-'aqd* ini kemudian diikuti oleh orang-orang Islam yang berada di Madinah. Jadi, para khalifah itu tidak dipilih oleh seluruh kaum Muslimin di seluruh kota Islam.[31]

Al-Mawardi tampaknya berusaha untuk menjadikan praktek *al-Khulafā' ar-Rāsyidūn* sebagai acuan dan model dalam pemilihan pemimpin. Usaha tersebut bukan tanpa masalah, sebab ternyata tidak ada model atau contoh baku

---

[29] Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, terj. Abdul Azis, (Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984), hlm. 23.

[30] *Ibid.*, hlm. 24.

[31] *Ibid.*

pemilihan pemimpin yang dipraktekkan secara ajek dan konsekuen oleh *al-Khulafā' ar-Rāsyidūn*. Tiadanya model yang baku ini sungguh-sungguh memberi peluang bagi umat Islam untuk mengembangkan model lain pemilihan pemimpin yang sesuai dengan situasi dan kondisi historis yang dihadapi.

Tiadanya teks al-Qur'an dan Hadis maupun praktek politik Nabi dan generasi pertama umat Islam yang menetapkan model baku mekanisme pemilihan pemimpin jelas mengindikasikan bahwa Fiqih Siyasah tidak pernah pula mengajarkan bahwa pemimpin harus dipilih secara langsung maupun secara perwakilan. Fiqih Siyasah tampaknya tidak berkutat dengan soal praktis-soal praktis partikular namun dengan prisnip-prinsip dasar universal tentang pengaturan kehidupan publik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang koheren dan sesuai dengan obyek pembahasan. Selain merujuk pada buku-buku tentang Pilkada dan tata aturannya, penelitian ini juga merujuk pada buku-buku tentang Fiqih Siyasah atau teori politik dan pemerintahan dalam Islam. Ini adalah langkah yang harus diambil, sebab dari awal penelitian ini telah bermaksud untuk menelaah syarat-syarat pemilih dalam Pilkada dari perspektif Fiqih Siyasah demi menghasilkan sebuah telaah yang integratif dan interkonektif antara studi politik Indonesia kontemporer dan studi Fiqih Siyasah.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, dalam arti menjelaskan data yang berkaitan dengan tema penelitian untuk kemudian dianalisis agar tergambar secara jelas pandangan Fiqih Siyasah terhadap syarat-syarat pemilih dalam Pilkada.

Dalam hal ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara literer, yaitu dengan menelaah dan meneliti buku-buku dan peraturan yang berkaitan dengan Fiqih Siyasah dan syarat-syarat pemilih dalam Pilkada.

b. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, karena data-data yang digunakan terdiri dari data kualitatif. Sehingga penjelasannya diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan maupun kalimat.

c. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Ini karena yang menjadi obyek kajian adalah teks-teks atau pendapat.

d. Sumber Data

Data yang akan ditelaah dalam penelitian ini semuanya adalah data kepustakaan yang meliputi buku, majalah, aturan perundang-undangan, dan sebagainya. Sebagai data primer dipilih buku yang berisi tata aturan tentang

Pilkada dan kaitan Pilkada dengan demokrasi. Termasuk pula dalam data primer adalah buku-buku mengenai teori dan tata pemerintahan dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan keberadaan pemimpin dan siapa yang berhak memilihnya (siapa saja yang oleh syariah dianggap memiliki hak dan kapabilitas untuk memilih). Sebagai data sekunder adalah buku-buku dan majalah yang membahas tentang dinamika perpolitikan umat Islam dewasa ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam skripsi ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab atau bagian sebagai berikut:

Bab Pertama, sebagai pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. *Bab Kedua*, menjelaskan tentang syarat-syarat pemilih dalam Islam. *Bab Ketiga*, menjelaskan tentang syarat-syarat pemilih dalam Pilkada. *Bab Keempat*, menganalis syarat-syarat pemilih dalam Pilkada dari perspektif Fiqih Siyasah. *Bab Kelima*, sebagai penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat pemilih dalam Pilkada diatur dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; yaitu: a) warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah, b) bahwa untuk menggunakan hak pilih, seseorang harus didaftar sebagai pemilih, dengan syarat dia tidak tergangu jiwa atau ingatannya dan hak pilihnya tidak sedang dicabut berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, c) seorang pemilih hanya dapat didaftar satu kali, tidak boleh dicatat dobel, d) bagi seseorang yang memiliki tempat tinggal lebih dari satu, dia harus memutuskan satu tempat tinggal saja untuk didaftar sebagai pemilih, e) bahwa pemilih yang telah didaftar di suatu tempat namun pindah dari tempat itu atau ingin memilih di tempat lain, dia harus lebih dulu melapor di PPS tempat dia didaftar untuk diberi surat keterangan pindah tempat memilih dan kemudian melapor ke PPS tempat dia hendak memilih, f) pemilih yang karena satu dan lain hal tidak dapat memilih di tempat dia didaftar, dia dapat memilih di tempat lain dengan menunjukkan kartu tanda pemilih yang dimilikinya.

2. Syarat-syarat pemilih dalam Pilkada tersebut secara pokok telah sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah. Fiqih Siyasah menggariskan beberapa prinsip sebagai berikut. *Pertama*, syari'ah tidak pernah menetapkan satu sistem pemerintahan yang definitif, final, dan tidak berubah. Namun, dikarenakan syari'ah dalam maknanya yang otentik dan orisinal adalah metode (*al-manhaj*) yang mengakomodir perkembangan dan kemajuan maka syari'ah dalam ranah pemerintahan harus berjalan seiring dengan setiap perkembangan dan kemajuan yang terjadi dan dialami oleh umat manusia. *Kedua*, dalam syari'ah terdapat prinsip tentang kebebasan berakidah, prinsip tentang kebebasan manusia, prinsip tentang penghormatan kepada perempuan, prinsip tentang tanggung jawab pribadi, dan prinsip tentang legalitas. *Ketiga*, sistem pemerintahan yang sesuai syari'ah adalah sistem yang bersumber dari realitas dan kehendak masyarakat dan yang berjalan di atas partisipasi setiap individu dalam setiap tanggung jawab pemerintahan, legislasi, dan pengawasan. Sistem yang selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan dunia, mengambil prinsip-prinsip paling mulia tentang kebebasan, keadilan, dan persamaan, serta mengambil kaidah-kaidah paling bagus dalam hal kebijakan dan aturan-aturan. *Keempat*, sistem pemerintahan yang sesuai syari'ah adalah sistem pemerintahan yang menghormati manusia dan tidak terjebak dalam skriptualitas teks. Secara lebih detil, Kesesuaian itu dapat dilihat antara lain dari tiga aspek. *Pertama*, syarat-syarat pemilih dalam Pilkada mengakui dan mengakomodir partisipasi setiap individu

dalam pemilihan pemimpin. *Kedua*, syarat-syarat pemilih dalam Pilkada menetapkan batas-batas kelayakan tertentu bagi seseorang untuk memilih demi menghasilkan tingkat partisipasi yang betul-betul berkualitas. *Ketiga*, syarat-syarat pemilih dalam Pilkada memfasilitasi keleluasaan bagi setiap individu untuk menggunakan hak pilih mereka, antara lain lewat ketentuan yang membolehkan seseorang memilih di tempat dia suka atau hendak tinggal, dan sebagainya.

B. Saran-saran

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini belum cukup mampu untuk menilai secara detail sarat-sarat pemilih dalam Pilkada perspektif hukum Islam yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagian mengatur Pilkada. Maka perlu adanya studi lebih lanjut yang lebih detail dilapangan.

Selain itu, untuk mensukseskan Pilkada ke depan, pihak-pihak terkait perlu terus mensosialisasikan agenda Pilkada dan aturan-aturannya yang di lapangan rawan pelanggaran serta dapat menodai kemurnian demokrasi di daerah. Pengawasan yang inten dan sikap adil Panwaslu juga sangat menentukan. Tanpa kerja sama yang baik semua pihak baik aparat terkait, partai politik, dan rakyat, pesta demokrasi yang bercita-cita mulia justru bisa menuai konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Tim Redaksi Depertemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Surabaya: CV. Karya Utama, 2000.

Fiqh/Ushul Fiqh

Asymawi, Muhammad Said al-, *Nalar Kritis Syariah*, terj. Luthfi Tomafi, Yogyakarta: *LKiS*, 2004.

Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayān*, Juz III, Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.

Khalaf, Abdul Wahab, *'Ilm Usūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalam, 1977.

Mawardi, Imam al-, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Andi Aderus Banua, dan Noor Cholis Hamzain, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Siradj, Said Aqiel, "Al-Qur'an dan Paradigma Politik", dalam Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqh Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1997.

Zaidan, Abdul Karim, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, terj. Abdul Azis, Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984.

Jurnal/Majalah

Aula, edisi No. 07 Tahun XXX Juli 2008.

Asy-Syir'ah, Vol. 3, No. I, Th. 2002.

Skripsi

Abdussalam, Encep, "Peran Politik Kiai: Studi Pilkada 2006 di Kabupaten Tasikmalaya", Skripsi, Fakulltas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Adnan, Mahfud, "Pemilihan Kepala Daerah dan Perseteruan Elit Lokal: Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Sragen Tahun 2006", Skripsi, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Awan, Fajar Tri, "Perilaku Politik Santri dalam Pilkada di Kabupaten Klaten Tahun 2005 di Ponpes Muttaqin", Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Syafik, Muhammad, "Relasi Sosial Ulama NU dan Muhammadiyah Pekalongan dalam Proses Pasca Pilkada: Studi Kasus Gambar Mesum Qomariyah-Pontjo", Skripsi, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Waris, Abdul, "Peran Politik Kiai dalam Pilkada di Kabupaten Jember 2005", Skripsi, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Lain-lain

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta, LP3ES, 1987.

Amirudin dan A. Zaini Basri, *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Salossa, Daniel S., *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung,* Yogyakarta: Media Pressindo, 2005.

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1996-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Najib, Mohammad (ed), *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal,* Yogyakarta: KPU Provinsi DIY, 2006.

Nurcholis Madjid, *Islam: Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

Sudarnoto Abdul Hakim, dkk (ed.), *Islam Berbagai Aspek,* Yogyakarta: LPMI, 1995.

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

No	Halaman	Surat dan Ayat	Terjemahan
1	4	an-Nisā: 59	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
2	16	asy-Syūra: 38	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.
3	22	al-Mu'minūn: 8	Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.
4	22	al-Baqarah: 283	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
5	23	an-Nisā: 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

No	Halaman	Surat dan Ayat	Terjemahan
6	23	asy-Syūra: 38	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.
7	23	al-Baqarah: 156	(Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun".
8	24	al-Kahfi: 29	Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir), biarlah ia kafir". Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
9	24	al-Qiyāmah: 14	Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri.
10	25	al-Baqarah: 228	Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
11	25	al-Isrā': 15	Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa

No	Halaman	Surat dan Ayat	Terjemahan
			tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.
12	25	al-Isrā': 15	Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.
13	27	At-Taubah: 71	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
14	27	al-'Aṣr: 3	Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.
15	63	al-A'rāf: 96	Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

Muhammad Said al-Asymawi: Putera dari Muhammad al-Asymawi ini dilahirkan pada 1932 di Mesir. Muhammad Said al-Asymawi lulus dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada 1954 dan menjadi asisten jaksa di Provinsi Alexandria pada tahun yang sama. Pada 1956 Muhammad Said al-Asymawi menjadi jaksa juga di provinsi tersebut. Pada 1961 Muhammad Said al-Asymawi menjadi hakim dan kemudian jaksa ketua pada 1971. Pada 1974 dia menjadi jaksa ketua di Provinsi Kairo Tengah. Selain itu, pada 1977, Muhammad Said al-Asymawi, diangkat menjadi penasehat negara untuk pembuatan undang-undang. Pada 1978 Muhammad Said al-Asymawi menjadi hakim Mahkamah Mesir dan kemudian menjadi ketuanya. Dari sini kariernya terus melejit hingga menjadi ketua Mahkamah Pidana dan ketua Mahkamah Keamanan Negara, sebuah pengadilan khusus yang menangani kasus-kasus subversif dan perlawanan terhadap negara. Sebelumnya, pada 1978 juga, Muhammad Said al-Asymawi sempat melanjutkan studinya ke Harvard Law School, Amerika Serikat. Jabatan yang terkhir dia pegang adalah anggota Kejaksaan Agung Mesir dan pensiun pada Juli 1993. Sejak pensiun sampai sekarang Muhammad Said al-Asymawi bermukim di Kairo, tepatnya di Jalan Ciezira No. 9 Apartemen 19 di Kawasan Zamalek, sebuah kawasan elit tempat tinggal para diplomat Arab di Mesir. Karya-karyanya adalah: *Mission of Existence*, terbit pada 1958 dan edisi Arabnya terbit pada 1963 dengan judul *Risālah al-Wujūd*; *Tarīkh al-Wujūdiyyah fi al-Fikr al-Basyari*, terbit pada 1963; *Conscience of the Age*, terbit pada 1968 dan edisi bahasa Arabnya terbit pada 1979 dengan judul *Ẓamir al-'Aṣr*; *Haṣid al-'Aql*, terbit pada 1974; *Ushūl asy-Syarī'ah*, terbit pada 1978 dan merupakan terjemahan dari karya dia sebelumnya yang berjudul *Roots of Islamic Law*; *Jauhar al-Islām,* terbit pada 1984; *Rūh al-Adālah,* terbit pada 1986; *al-Islām as-Siyāsī*, terbit pada 1987.

Imam al-Mawardi: Nama lengkapnya adalah Abu Hasan ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi. Dia dilahirkan di Bashrah pada tahun 974 dan meninggal di Baghdad pada 1085 M. Dalam bidang aqidah, dia adalah penganut paham sunniy, sedang dalam bidang fiqh, dia adalah penganut mazhab Syafi'i. Dia pernah menduduki jabatan qadli di berbagai daerah, yang pada gilirannya membawa beliau kepada jabatan tertinggi dalam bidang peradilan dengan gelar *'Aqḍa al-Quḍāt*, semacam hakim tinggi. Pada masa pemerintahan al-Qāim Billah, salah seorang khalifah Bani Abbas, dia diangkat sebagai penasehat khalifah dalam bidang hukum Islam. Karya-karyanya, antara lain: *al-Aḥkām aṣ-Ṣulṭāniyyah wa al- Wilāyah ad-Dīniyyah*, *Naṣīḥaḥ al-Mulk*, dan *Qawānin al-Wizārah wa as-Siyāsah al-Mulk.*

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Ahmad Khoiru Mutho'in
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir	: Ponorogo 12 Januari 1983
Agama	: Islam
Alamat Rumah	: Jl. Sedap Malam No.21 Rt.02 Rw.01 Gandu Mlarak Ponorogo
Alamat Yogyakarta	: Sunten Jomblangan Banun Taoan Bantul
e-mail	: ---
Nama Bapak	: Qomari Ridlwan
Nama Ibu	: Siti Ruqoyyah

RIWAYAT PENDIDIKAN

MI Ma'arif Gandu Mlarak Ponorogo lulus tahun 1995

MTs Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo lulus tahun 1998

MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo lulus tahun 2001

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah lulus tahun 2009.